



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 257 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa guna menampung hasrat masyarakat Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Barat, telah didirikan Universitas Negeri di Mataram dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 139 tahun 1962, tanggal 3 Nopember 1962 ;
b. bahwa pendirian Universitas tersebut dalam huruf a diatas, perlu disahkan dengan Keputusan Presiden ;
- Mengingat : Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 302) tentang Perguruan Tinggi, sehubungan dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 139 tahun 1962, tanggal 3 Nopember 1962 ;
- Mendengar : Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : 1. Mengesahkan pendirian Universitas Negeri di Mataram seperti yang tersebut dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 139 tahun 1962, tanggal 3 Nopember 1962 yang pada saat ini terdiri atas :
a. Fakultas Ekonomi ;
b. Fakultas Kedokteran Hewan dan Perternakan ;
c. Fakultas Pertanian ;
2. Kepada Universitas Negeri tersebut pada angka 1 diatas, diberi nama " Universitas Mataram " .
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Oktober 1962.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri ;
2. Para Menteri Koordinator ;
3. Para Menteri ;
4. M.P.R.S. ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong ;
6. Dewan Pertimbangan Agung ;
7. Dewan Perantjang Nasional ;
8. Para Sekretaris Negara ;
9. Lembaga Administrasi Negara ;
10. Biro Pusat Statistik ;
11. Semua Gubernur/Kepala Daerah Daswati I ;
12. Semua Rektor Universitas/Institut Negeri ;
13. Semua Dekan Fakultas Universitas/Institut Negeri ;
14. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri ;

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 18 Desember 1963.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SUKARNO